

LAMPIRAN

Daftar Wawancara Penyedia (Vendor)

Profil Responden

Nama Instansi :

Alamat :

1. Sejak kapan CV/PT ini berdiri dan mengikuti e-proc di Kabupaten Bantul?
2. Kapan anda mengetahui adanya e- proc di Kabupaten Bantul?
3. Sejak tahun berapa mengikuti e-proc di Kabupaten Bantul?
4. Mengetahui e-proc dari mana?internet dll?
5. Apakah pemerintah Kabupaten Bantul pernah mengadakan sosialisasi mengenai e-proc ?
6. Apakah anda pernah mengikuti lelang manual? sebelum adanya e- proc?
7. Jika iya, apakah tingkat menang anda sama dengan saat anda mengikuti e-proc?
8. Sudah berapa kali mengikuti e-proc?
9. Sudah berapa kali menang lelang elektronik?
10. Menurut anda, apakah e-proc mempermudah cv anda untuk mengikuti lelang?
11. Menurut anda bagaimana kelebihan dan kekurangan dari e-proc selama anda mengikuti lelang?
12. Apakah semua dokumen dan proses² dilakukan secara online atau masih ada yang proses yang mengharuskan provider bertatap muka dengan pemerintah?
13. Menurut anda apakah sistem/website LPSE dapat di akses dengan baik dan mudah?
14. Apakah anda tahu Kapan penyusunan program untuk di lelang? (akhir tahun/awal tahun)
15. Anda mengetahui persyaratan lelang dari mana?
16. Bagaimana proses registrasi bagi peserta tender?
17. Apakah syarat, proses registrasi sampai dengan hasil dapat di akses dengan jelas dan baik di website LPSE?
18. Apakah syarat,proses registrasi sampai dengan hasil dapat di akses selain di website?
19. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja ULP/LPSE sejauh ini mengenai transparansi?

20. Berapa lama waktu yang di berikan kepada penyedia jasa untuk menyiapkan harga penawaran/proposal kepada pemerintah?
21. Apakah waktu tersebut sudah cukup efektif untuk mempersiapkan proposal/harga penawaran?
22. Berapa lama waktu dari registrasi sampai dengan pengumuman pemenang lelang?
23. Apakah informasi mengenai prosedur lelang tersedia secara terbuka di website?
24. Apakah anda mengetahui cara dan langkah-langkah penilaian untuk memutuskan pemenang?
25. Apakah anda mengetahui siapa yang memutuskan pemenang sebuah tender?
26. Apakah anda mengetahui Bagaimana proses untuk memutuskan pemenang tender?
27. Apakah pihak ULP/LPSE memberikan info yang lengkap dan alasan mengenai kenapa CV/PT tidak menang?
28. Apakah anda mengetahui jika ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran atau kritikan?
29. Apakah anda pernah mengajukan banding/complain saat anda tidak memenangkan tender?
30. Apakah dalam proses complain/banding SDM sudah cukup profesional memberikan jawaban yang memuaskan untuk anda?
31. Apakah pemerintah cepat tanggap dalam proses penyampaian complain/banding?
32. Yang anda tahu, Apakah laporan tender hanya dapat di akses melalui portal LPSE?
33. Apakah anda mengakses laporan hasil tender ?
34. Apakah anda juga memberikan laporan kepada pemerintah?
35. Apakah untuk setiap tender yang menang anda diberikan dan memberikan laporan hasil?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

UNTUK LPSE :

1. Sejak kapan e-procurement di implementasikan di Kabupaten Bantul?
2. Kenapa pemerintah Kabupaten Bantul harus melaksanakan e-proc?
3. Sudah berapa jumlah tender yang ada sejak awal e-proc? (DATA)
4. Berapa jumlah peserta tiap tahun yang mengikuti lelang? (DATA)
5. Apakah dengan adanya e-proc jumlah peserta lelang semakin meningkat? (DATA) *kenapa tiap tahun jumlah tender menurun/meningkat?
6. Apakah dengan adanya e-proc berpengaruh terhadap penghematan di APBD? (data)
7. Adakah regulasi mengenai e-proc dari Bupati? (melihat dan memprioritaskan pelaksanaan e-proc atau tidak?)
8. Bagaimana implementasi dari peraturan tersebut?
9. Apakah sudah ada sosialisasi mengenai sistem e-proc?
10. Apakah LPSE Kabupaten Bantul bekerja sama dengan media massa atau NGO/LSM mengenai kegiatan lelang? (PROSES)
11. Bagaimana hasil kinerja NGO/LSM dalam kerjasama dengan LPSE?
12. Apakah informasi mengenai lelang di umumkan di media masa atau papan pengumuman yang resmi?
13. Apakah informasi peserta dan pemenang lelang di umumkan di media massa atau papan pengumuman resmi?
14. Apa saja persyaratan mengikuti lelang dan apakah informasi tersebut ada di website lpse?
15. Apakah waktu penawaran dimuat dalam wesite lpse?
16. Bagaimana proses registrasi bagi peserta tender?
17. Bagaimana proses lelang pada tahun 2018?
18. Berapa total budget untuk pelaksanaan tender pada tahun 2018?
19. Berapa total tender yang berhasil di lelang dari tahun 2009 sampai tahun 2018?
20. Berapa lama waktu yang di berikan kepada penyedia jasa untuk menyiapkan harga penawaran/proposal kepada pemerintah?

21. Apakah waktu tersebut sudah cukup efektif untuk mempersiapkan proposal/harga penawaran?
22. Berapa lama waktu dari registrasi sampai dengan pengumuman pemenang lelang?
23. Apa saja prosedur dan langkah- langkah penilaian dalam mengikuti lelang?
(DATA)
24. Apakah cara dan langkah-langkah penilaian untuk memutuskan pemenang dapat diketahui oleh masyarakat/penyedia jasa?
25. Berapa jumlah tender yang berhasil di lelang pada tahun 2018? (DATA)
26. Berapa jumlah pemenang tender pada tahun 2018?
27. Siapa yang memutuskan pemenang sebuah tender?
28. Bagaimana proses untuk memutuskan pemenang tender?
29. Apakah semua pemenang tender tercantum didalam pengumuman portal LPSE?
30. Apakah harga terkoreksi dan penawaran tercantum dalam portal LPSE?
31. Mengapa terdapat beberapa vendor yang menang lebih dari satu kali?
32. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang hal itu?
33. Apa saja kemungkinan yang dapat membuat vendor tersebut menang lebih dari satu kali?
34. Apa saja masalah yang dihadapi LPSE dalam penginputan data?
35. Apa saja masalah yang dihadapi LPSE dalam penginputan data?
36. Apa saja infrastruktur pendukung di LPSE Kabupaten Bantul?
37. Berapa banyak infrastruktur untuk mendukung kinerja LPSE? (DATA)
38. Apakah infrastruktur sudah memadai dalam pengimplemantasian e-procurement?
39. Bagaimana kinerja website LPSE sampai saat ini? Kenapa website sering error di beberapa halaman (tahun 2018) dan tidak tercantum anggaran tahun berapa?
40. Apakah ada SDM yang mengontrol infrastructure dan sistem tersebut?
41. Siapa yang mengontrol sistem LPSE dan seluruh infrastruktur?
42. Kapan SDM mengontrol sistem LPSE dan infrastruktur?
43. Apakah semua dokumen dan proses2 dilakukan secara online atau masih ada yang proses yang mengharuskan provider bertatap muka dengan pemerintah?
44. Apa saja kekurangan dari infrastructure di LPSE Kabupaten Bantul yang menghambat proses pelelangan secara elektronik?

45. Berapa jumlah SDM yang ada di LPSE Kabupaten Bantul?
46. Apakah SDM di LPSE Kabupaten Bantul dapat mengoperasikan teknologi informasi dengan baik?
47. Apakah SDM di LPSE Kabupaten Bantul mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknologi informasi?
48. Apakah ada SOP yang mengatur tentang menyebarkan informasi mengenai e-proc? (Bagaimana SOP prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan?)
49. Apakah ada laporan hasil tender pada tahun 2018? (DATA)
50. Apakah laporan tender hanya dapat di akses melalui portal LPSE?
51. Siapa yang membuat laporan hasil tender/lelang?
52. Kapan laporan tersebut di buat?
53. Apakah ada laporan hasil lelang kepada Bupati Bantul? (DATA)
54. Kapan laporan tersebut disampaikan?
55. Siapa yang menyampaikan laporan tersebut?
56. Bagaimana proses dan mekanisme penyampaian?
57. Kapan laporan tersebut di sampaikan?
58. Siapa yang menyampaikan laporan tersebut?
59. Bagaimana proses dan mekanisme penyampaian?
60. Bagaimana cara mekanisme mengevaluasi, merivew dan mengolah seluruh complain dari masyarakat/penyedia jasa?
61. Bagaimana mekanisme nya? apakah laporan tersebut di ULP atau ke LPSE?
62. Bagaimana cara untuk menanggapi saran dan kritikan tersebut?
63. Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran atau kritikan?
64. Bagaimana proses pengolahan kritik dan saran tersebut?
65. Infrsdtruktur di kantor LPSE kabupaten Bantul (komputer di ruang penawaran? komputer di ruang administrasi, berapa computer untuk setiap pegawai? Jumlah komputer untuk mendukung pegawai di UKPBJ?
66. Berapa kecepatan Internet pada sistem e-proc?
67. Berapa jumlah SDM di sub bagian e-proc dan pbj?



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3449 / S1 / 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 574/A.2-VIII/XII/2018
Tanggal : 04 Desember 2018
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : ARNITA AGUSTINA
2 NIP/NIM/No.KTP : 3402155408950002
3 No. Telp/ HP : 082134323445

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANTUL
b. Lokasi : Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Bantul
c. Waktu : 06 Desember 2018 s/d 06 Juni 2019
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : -
f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 06 Desember 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)